

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri konstruksi merupakan salah satu sektor kunci dalam perekonomian suatu negara yang memainkan peran vital dalam pengembangan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan dan kemajuan masyarakat. Namun demikian, sektor ini juga memiliki tingkat risiko yang tinggi terkait aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor-faktor seperti penggunaan alat berat, paparan bahan kimia, perilaku kerja yang tidak aman (*unsafe actions*), serta kondisi lingkungan kerja yang berbahaya (*unsafe conditions*) sering kali menjadi penyebab utama terjadinya cedera dan penyakit di kalangan pekerja konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara efektif dalam sektor konstruksi.

Berdasarkan data global dari *International Labour Organization (ILO)* per 11 Januari 2024, terdapat 77.708 kasus kecelakaan kerja untuk setiap 100.000 pekerja di seluruh dunia.⁽¹⁾ Data dari *World Health Organization (WHO)* dan *International Labour Organization (ILO)* pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 2,9 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 81% dari semua kematian yang berkaitan dengan pekerjaan disebabkan oleh penyakit terkait pekerjaan, sementara 19% lainnya disebabkan oleh kecelakaan kerja.⁽²⁾ Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menunjukkan tingkat kecelakaan kerja yang relatif tinggi, menduduki peringkat kedua setelah negara lain di wilayah tersebut. Berdasarkan data mengenai kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang tercatat dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024, masih terlihat tren penambahan jumlah kasus setiap tahun. Pada tahun 2023, jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia tercatat sebanyak 370.747 kasus.⁽³⁾ Pada

tahun 2022 terdapat 265.334 kasus kecelakaan kerja. Pada tahun 2021 terdokumentasi sebanyak 234.370 kasus dan tahun 2020 mencapai 221.740 kasus.⁽⁴⁾ Kenaikan jumlah kecelakaan kerja terjadi terutama di sektor konstruksi. Setiap tahun, sektor konstruksi secara konsisten memiliki risiko yang signifikan terhadap kecelakaan kerja dibandingkan dengan sektor lainnya.⁽⁵⁾

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, mereka juga harus diperlakukan dengan menghormati aspek moral dan etika, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, martabat, dan nilai-nilai agama. Peraturan ini mewajibkan setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan secara menyeluruh. Sistem tersebut mencakup struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, dan memelihara kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja.⁽⁶⁾

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah salah satu komponen dari sistem manajemen perusahaan secara menyeluruh, yang bertujuan untuk mengendalikan risiko yang berhubungan dengan aktivitas kerja, dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif.⁽⁷⁾ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3. Kewajiban ini berlaku untuk perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 pekerja dan atau memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi.⁽⁸⁾ Sertifikat SMK3 merupakan bukti pengakuan terhadap tingkat kepatuhan perusahaan terhadap penerapan SMK3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

50 Tahun 2012, penerapan SMK3 harus diaudit oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan, dan hasil audit ini berlaku selama 3 tahun.⁽⁸⁾

Dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), konsep sistem yang melibatkan input, proses, dan *output* digunakan sebagai kerangka kerja. Pada tahap input mencakup sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, mesin dan alat, dan metode atau prosedur kerja. Tahap proses meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta tinjauan ulang dan peningkatan K3. Dan tahap *output* adalah terlaksananya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Berdasarkan penelitian Octopan, dkk pada tahun 2016 mengenai penerapan SMK3 dalam Proyek Pembangunan Pasar Inpres Blok III Kota Padang bahwa dalam penerapan SMK3 diidentifikasi beberapa masalah yaitu pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh petugas/pengawas K3 belum dilakukan secara menyeluruh (tidak setiap waktu), masih ada beberapa dari pekerja yang belum mendapatkan pelatihan atau sosialisasi mengenai K3, meskipun secara tertulis sudah direncanakan namun berbeda dengan kondisi dilapangan. Dan masalah lainnya yaitu pelaksanaan audit SMK3 sering tidak dilakukan tepat waktu.⁽⁹⁾

Pada tahun 2022, Reski dan rekan-rekannya melakukan penelitian mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Proyek Pembangunan Gedung Polsek dan Sarana Umum Kubururaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SMK3 di proyek Mapolres Kuburaya masih belum optimal. Lemahnya pengawasan dan kurangnya disiplin pekerja, terutama dalam penggunaan APD, menjadi masalah utama. Untuk mengatasi hal ini, perlu diperkuat pengawasan gabungan antara kontraktor dan owner serta dilakukan evaluasi berkala terhadap program K3.⁽¹⁰⁾

Sejalan dengan hal itu, pada saat ini sedang dilakukan proyek pembangunan Pasar Raya Kota Padang yang berlokasi di Jl. M. Yamin SH. Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Proyek ini bertujuan untuk memulihkan peran pasar sebagai pusat perdagangan yang aman dan nyaman, serta untuk merangsang pertumbuhan ekonomi setelah Kota Padang mengalami gempa besar pada tahun 2009 yang mengakibatkan kerusakan pada pasar raya Kota Padang. Kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Pasar Wilayah (BPPW) Sumatera Barat dengan PT Adhi Persada Gedung sebagai kontraktor utama turut dilibatkan dalam proyek ini. PT Adhi Persada Gedung merupakan perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak pada bidang konstruksi.

Berdasarkan wawancara dengan *QHSE Manager* proyek, tercatat sebanyak 234 tenaga kerja terlibat dalam pelaksanaan proyek ini. Jumlah tersebut menggambarkan skala besar proyek dan menegaskan pentingnya penerapan SMK3 untuk menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja di lokasi proyek. Dengan demikian, penerapan SMK3 tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga kebutuhan strategis untuk mencapai tujuan proyek secara aman dan produktif.

Survei awal proyek pembangunan Pasar Raya Kota Padang mengungkap beberapa kelemahan dalam penerapan SMK3 seperti masih belum maksimalnya pelaksanaan komunikasi kebijakan K3 (*safety induction*), tidak diberikannya kartu pengenalan *visitor* dan Alat Pelindung Diri (APD) kepada tamu, lemahnya sanksi dan pengawasan dari pihak K3 sehingga ditemukan masih banyaknya pekerja yang lalai dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja, merokok saat bekerja, dan berdasarkan data kecelakaan di Proyek Pembangunan Pasar Raya Kota Padang tahun 2024, selama pelaksanaan proyek masih tercatat beberapa insiden kecelakaan yang

terjadi dalam kurun waktu satu tahun pengerjaan. Di antaranya, terdapat dua kasus cedera tangan akibat terjepit saat memindahkan material bangunan, dua kasus kaki terluka karena menginjak paku, dua pekerja mengalami jatuh tersandung, dan dua kasus mata terkena serpihan gram gerinda. Insiden-insiden ini seharusnya dapat dicegah dengan penerapan langkah keselamatan kerja yang lebih optimal. Audit internal SMK3 di Proyek Pembangunan Pasar Raya Kota Padang dijadwalkan 3 bulan sekali tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan jadwal.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Proyek Pembangunan Pasar Raya Kota Padang dalam mengurangi dan menanggulangi risiko bahaya kerja.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) pada Proyek Pembangunan Pasar Raya Kota Padang?”


1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) pada Proyek Pembangunan Pasar Raya Kota Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis ketersediaan input (SDM, sarana dan prasarana, mesin dan alat, dan metode atau cara kerja) dalam penerapan SMK3 di Proyek Pembangunan Pasar Raya Kota Padang.



2. Menganalisis proses (penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja K3) dalam penerapan SMK3 di Proyek Pembangunan Pasar Raya Kota Padang.
3. Menganalisis komponen *output* penerapan SMK3 di Proyek Pembangunan Pasar Raya Kota Padang sesuai dengan *standard* dan peraturan perundang-undangan yang ada.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Keselamatan Kerja, terutama dalam konteks penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di proyek.

1.4.2 Manfaat Akademis

Peneliti dapat menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang diperoleh selama studi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya serta menjadi masukan dalam pengembangan bidang keilmuan bidang keselamatan dan kesehatan kerja terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

1.4.3 Manfaat Praktis

Untuk perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau informasi yang berguna tentang penerapan SMK3 dalam pelaksanaan proyek.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan di Proyek Pembangunan Pasar Raya Kota Padang dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Proyek

Pembangunan Pasar Raya Kota Padang”. Penelitian ini berlangsung dari Maret 2024 hingga Januari 2025.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lokasi proyek, dan penelaahan dokumen terkait untuk mengevaluasi penerapan SMK3. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk 1 manajer QHSE, 1 pekerja HSE kontraktor, 1 pekerja HSE sub-kontraktor bidang Mechanical Electrical, 1 pekerja HSE sub-kontraktor bidang Plumbing, serta 5 pekerja bangunan.

Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen, yang melibatkan berbagai dokumen tertulis seperti profil perusahaan, struktur organisasi, laporan bulanan HSE, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi SMK3 di proyek tersebut, termasuk identifikasi kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja K3.

